



SALINAN

LURAH RINGINHARJO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH RINGINHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
17. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Ringinharjo (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2020 Nomor 1);

18. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Ringinharjo (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembar Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembar Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 9);
23. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembar Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 10);
24. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan (Lembar Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO

Dan

LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 3.889.398.476,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 4.312.456.035,87</u>
Defisit	(Rp 423.057.559,87)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 443.153.664,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 20.096.105,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 423.057.559,87

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan;

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ringinharjo

Ditetapkan di Ringinharjo
pada tanggal 31 Desember 2025
LURAH RINGINHARJO

Ttd
SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo
pada tanggal 31 Desember 2025
CARIK RINGINHARJO

Ttd

ILHAM MUHAMMAD SYAIFUDIN

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO TAHUN 2025 NOMOR 12
Nomor Registrasi Peraturan Kalurahan Ringinharjo, Kapanewon Bantul,
Kabupaten Bantul : (43 /Kalurahan Ringinharjo/2025)

